



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/PDT/2021/PT MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 65 Selong Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: BIAWANSYAH PUTRA, SH., DARTA NEGARA, SH., TOHARUDIN, SH. dan TRISNA NEPIA AGUSTIN, SH., Aparat Sipil Negara (ASN) pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 65 Selong Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor: 115/HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN.Sel., sebagai Pembanding semula disebut sebagai Tergugat I;

#### M e l a w a n

1. SAENAP Binti MAMIQ KERTASIH;

Perempuan, umur ± 72 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Batu Guci, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur NTB, sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat I;

2. H. ABDURRAHMAN Bin MAMIQ KERTASIH;

Laki- laki, Umur ± 71 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding II, semula sebagai Penggugat II;

3. LALU ASIM Bin MAMIQ KERTASIH;

Laki-laki, umur ± 67 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak,

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding III, semula sebagai Penggugat III;

4. BARIAH Binti MAMIQ KERTASIH;

Perempuan, umur ± 65 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Kwang Datuk, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur NTB, sebagai Terbanding IV, semula sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah memberikan Kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., dan DEDI AFRIZAL HIDAYAT, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor *Home Office Advocates and Legal Consultant* Iskandar Zulkarnain, S.H., & Sekutu beralamat di Jalan Raya Ketangga-Pijot Ketangga Timur, Desa Ketangga Jar aeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor: 83/HK/HT.08.01.SK/II/2021/PN.Sel

Dan :

1. BAPAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 65 Selong, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LALU AKHMAD JAELANI, S.Pd., SANUSI, S.Pd., LALU RUSNAN, S.Sos. dan SAIFUL BAHRI seluruhnya Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor: 102/HK/HT.08.01.SK/II/2021/PN.Sel., Turut Terbanding I, semula disebut sebagai Tergugat II;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR;

Beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Turut Terbanding II, semula disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 18 /Pdt.G/2021/PNSel tanggal 15 September 2021 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah pekarangan seluas  $\pm 0,31$  ( nol koma tiga puluh satu) Ha atau 31 (tiga puluh satu) are, dengan pipil nomor 21, persil nomor 65, klas III, atas nama MAMIQ KERTASIH, terletak di Orong Djanjang Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Utara : dahulu tanah Alm. MAMIQ MURTI sekarang Kantor Camat Keruak;
  - Selatan : dahulu tanah MAMIQ SIDJI sekarang gang atau lorong kampung;
  - Timur : tanah kebun Alm. MAMIQ BADI sekarang hal. SDN I Keruak;
  - Barat : jalan raya Pancor Keruak;adalah merupakan hak milik dan peninggalan MAMIQ KERTASIH;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang telah mengambil tanah obyek sengketa tanpa adanya ganti rugi kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sejumlah Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Pa nitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal, 27 September 2021 sebagaimana akta Pernyataan banding Nomor 73/PDT.BD/2021/PN Sel tanggal 27 September 2021 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 September 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sel untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula Para Penggugat, / kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat 1, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 13 Oktober 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding I dan kepada Turut Terbanding II;

Membaca ,surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 1 Nopember 2021 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I, dan III pada tanggal 3 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, yang selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya :

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 18/Pdt.G/2021/PN.Sel., tanggal 15 September 2021 dengan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya
4. Menghukum para Penggugat/ para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding semula Para Penggugat telah menerima atas putusan Judec Facti Pengadilan Negeri Kelas I B Selong dalam pertimbangan baik fakta hukumnya dan penerapan hukumnya;

Dan selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat.I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong Nomor :18/ Pdt.G/ 2021/ PN.Sel, tertanggal 15 September 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dan Turut Terbanding.

Membaca , Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Kuasa para Terabanding semula para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing tanggal 30 September 2021 ;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sel. tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Pt Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan negeri Kelas I B Selong, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat ,Turut Terbanding II semula Tergugat III tidak datang untuk mempelajari berkas perkara dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara ( Inzage) Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 05 Oktober 2021 Kuasa Pembanding semula

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I datang mempelajari berkas perkara dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara ( Inzage) Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 13 Oktober 2021 Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II datang memeriksa dan mempelajari berkas Perakara ( Inzage );

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 18/Pdt.G/2021/PNSel tanggal 15 September 2021 dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 18/Pdt.G/2021/PNSel tanggal 15 September 2021 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan hal-hal yang disampaikan dalam surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I ;

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR**



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan khususnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam Reglemen Tot Reglen Van Het Rechts Wesen In De Bewesten Buiten Java en Madura/Stb.1947/222 ( Rbg );

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 18/Pdt.G/2021/PNSel tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikialah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu Tanggal 24 Nopember 2021 oleh : Bambang Sasmito,SH.,MH sebagai Ketua Majelis IGK.Ady Natha,SH.,MHum .dan Soehartono,SH.,MHum. Masing-masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 244/PDT/2021/PT MTR tanggal 01 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota serta dibantu oleh I Gede Subagyo,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara / kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Gede Komang Ady Natha,SH.,MHum

Bambang Sasmito,SH.,MH.

ttd

Soehartono,SH.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd

I Gede Subagyo,SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Mataram, Desember 2021

Untuk salinan Resmi

Panitera

**ABNER SIRAIT,SH.MH**

**NIP. 19651010 1993031008**

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT MTR**